



SALINAN

BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 6
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- b. bahwa beberapa objek retribusi sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu dirubah karena adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat serta biaya operasional yang semakin tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
dan
BUPATI TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1.) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut per satuan subjek per bulan, dan ditetapkan sebagai berikut :

a. Di luar wilayah pasar/pekan :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Rumah Tangga | Rp. 5.000,- |
| 2. Kios atau tempat dagang | Rp. 15.000,- |
| 3. Rumah toko, kedai, rumah makan, apotik dan toko obat..... | Rp. 25.000,- |
| 4. Restoran, losmen, hotel | Rp. 50.000,- |
| 5. Kantor pemerintah/Swasta | Rp. 50.000,- |
| 6. Kantor Perbankan | Rp. 50.000,- |
| 7. Sekolah Negeri/Swasta | Rp. 10.000,- |
| 8. Rumah sakit pemerintah/swasta | Rp. 300.000,- |
| 9. Industri mekanis dan pergudangan | Rp. 25.000,- |
| 10. Industri non mekanis | Rp. 15.000,- |
| 11. Loker bus yang berada di luar terminal | Rp. 20.000,- |

- | | |
|---|---------------|
| 12. Loket bus yang berada di dalam terminal | Rp. 10.000,- |
| 13. Gedung Pertemuan | Rp. 100.000,- |
| 14. Catering/Jasa boga | Rp. 50.000,- |
| 15. SPBU/Doorsmeer | Rp. 50.000,- |
| 16. Super Market/Mini Market | Rp. 100.000,- |
| 17. Klinik/Balai Pengobatan/Praktek Dokter | Rp. 60.000,- |

b. Asrama yang penghuninya :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Asrama Pendidikan (Kapasitas < 10 orang) | Rp. 20.000,- |
| 2. Asrama Pendidikan (Kapasitas 11 s/d 20 orang) | Rp. 30.000,- |
| 3. Asrama (Kapasitas > 20 orang)..... | Rp. 100.000,- |

2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 9 A dan 9 B, sehingga berbunyi :

Pasal 9 A

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diluar pasar/pekan dipungut per satuan subjek perhari, dan ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Arena Hiburan/Panggung Hiburan Rakyat | Rp. 100.000,- |
| 2. Jajanan Malam | Rp. 5000,- |
| 3. Pedagang Musiman | Rp. 10.000,- |
| 4. Pedagang pada saat hari pekan | Rp. 2000,- |

Pasal 9 B

Pembuangan sampah yang dilakukan oleh Pihak Ketiga ke Tempat Pembuangan Akhir milik Pemerintah wajib mendapat izin dari Pemerintah Daerah dan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 3 September 2018

BUPATI TOBA SAMOSIR,

ttd

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige

pada tanggal 3 September 2018

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

ttd

HARAPAN NAPITUPULU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2018 NOMOR. 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR, PROVINSI SUMATERA UTARA : (5/96/2018).

Salinan sesuai Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH

MEMBER

NIP. 19750804 200502 1 002